# YAYASAN DARUTH THALIBIN SOTO

**AKTA NOTARIS : NURIL AINI, SH.,M.Kn, Nomor AHU-0017687.AH.01.04.Tahun 2019**

SOTO SIDODADI BANGILAN TUBAN

Alamat : Jln. Raya Bangilan RT.02/RW.03 Soto Sidodadi Bangilan Tuban Jawa Timur Kode Pos (62364)


**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUTH THALIBIN SOTO**
**NOMOR : 030/SK/YDT/VI/2024**
**TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF**

KETUA YAYASAN DARUTH THALIBIN SOTO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Yayasan DARUTH THALIBIN SOTO;
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Yayasan tentang Pembentukan INKUBATOR BISNIS dengan nama **LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan **nama LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF**

KEDUA : Lembaga INKUBATOR BISNIS **DATA KREATIF** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Memberikan pelatihan dan mentoring untuk UKM dalam mengelola bisnis, termasuk manajemen proyek, pembiayaan, dan strategi pertumbuhan.
f. Mendukung UKM untuk mengembangkan ide-ide bisnis mereka menjadi bisnis yang berkelanjutan, termasuk pengembangan produk dan pemasaran digital.
g. Menyediakan akses ke jaringan profesional, investor, mentor, dan mitra potensial untuk membantu UKM dalam memperluas pengaruh dan mencapai tujuan bisnis mereka.
h. Berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem UKM yang sehat dan berkelanjutan di sekitar, melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri.

KETIGA : **LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan:
a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
b. Pengembangan ide ide bisnis untuk Wirausaha pemula yang inovatif dan produktif.
c. Penyediaan akses ke jaringan profesional, investor, mentor, dan mitra potensial.
i. Pengembangan ekosistem UKM melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan inkubasi, **LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
a. Produksi;
b. Pemasaran;
c. Pemanfaatan fasilitasi akses distribusi;
d. Sumber daya manusia dan manajemen; dan/atau
e. Pembiayaan; dan/atau
f. Teknologi dan desain.

KELIMA : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

KEENAM : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik Industri Kreatif, Teknologi, dan Start-Up.

KETUJUH : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEDELAPAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUTH THALIBIN SOTO ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

# YAYASAN DARUTH THALIBIN SOTO

**AKTA NOTARIS : NURIL AINI, SH.,M.Kn, Nomor AHU-0017687.AH.01.04.Tahun 2019**

SOTO SIDODADI BANGILAN TUBAN

Alamat : Jln. Raya Bangilan RT.02/RW.03 Soto Sidodadi Bangilan Tuban Jawa Timur Kode Pos (62364)


Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 22 Juni 2024

Ketua Yayasan

DARUTH THALIBIN SOTO

DIANA KHOLIDA, S.Pd

# YAYASAN DARUTH THALIBIN SOTO

**AKTA NOTARIS : NURIL AINI, SH.,M.Kn, Nomor AHU-0017687.AH.01.04.Tahun 2019**

SOTO SIDODADI BANGILAN TUBAN

Alamat : Jln. Raya Bangilan RT.02/RW.03 Soto Sidodadi Bangilan Tuban Jawa Timur Kode Pos (62364)


**SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA**
**NOMOR : 045//SK/YDT/VI/2024**

**TENTANG**
**SUSUNAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF**

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
DATA KREATIF

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi. misi dan tujuan LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan Kegiatan lokubasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kepıitusan Pengelola Lembaga Inkubator DATA KREATIF tentang Susunan LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan

KESATU

Penetapan Susunan LEMABAGA INKUBATOR BISNIS DATA KTRATIF dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dnlnm lampiran yang merupaknn bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF;

KEDUA

Deskripsi Pekeijaan sebagaiamna lercnntum dalam Diktum KEENAM sebagai berikut:

1. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis **terhadap program** inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi. dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenanl, startup yang berkelanjulan;
2. Manajer memiliki lugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiaian program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampinganakses pembiayaan.
   Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya sistem administrasi yang tertib, efektif, efisien, dan dapar dipertanggungjawabkan.

3. Asisten Manajer, memiliki tugas embantu dalam menyusun rencana bisnis dan proposal pengembangan usaha, termasuk identifikasi peluang baru, pengembangan produk, dan strategi pemasaran. Menyusun proposal kerjasama, menegosiasikan syarat-syarat kontrak, dan mengelola hubungan dengan mitra bisnis. Membantu dalam penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan untuk proyek pengembangan usaha. Mendukung dalam pengembangan strategi pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan proyek atau pertumbuhan bisnis. Mengelola kampanye pemasaran, termasuk media sosial, pemasaran konten, dan kegiatan promosi lainnya.
4. Pengelola, memiliki tugas, Mengkoordinasi tim lintas fungsional untuk menjalankan proyek pengembangan usaha dari awal hingga penyelesaian. Mengumpulkan dan menganalisis data terkait pelaksanaan strategi pengembangan usaha.

KETIGA

Keputusan Pengelola LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF ini berlaku sejak mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 22 Juni 2024
Ketua Yayasan

DARUTH THALIBIN SOTO

DIANA KHOLIDA, S.Pd

# YAYASAN DARUTH THALIBIN SOTO

**AKTA NOTARIS : NURIL AINI, SH.,M.Kn, Nomor AHU-0017687.AH.01.04.Tahun 2019**

SOTO SIDODADI BANGILAN TUBAN

Alamat : Jln. Raya Bangilan RT.02/RW.03 Soto Sidodadi Bangilan Tuban Jawa Timur Kode Pos (62364)


LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF
NOMOR : 045/SK/YDT/VI/2024
TENTANG : SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF

**SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DATA KREATIF**

| NO. | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| A. | Pengelolala :<br>1. MASLAHATUS SHOIMAH | Ketua inkubator |
| | 2. NUR ATIQOH | Manajer |
| | 3. M ANANG S.N | Asisten Manajer Bagian Pengembangan Usaha |
| | 4. M SHOFIYUDDIN | Asisten Manajer Bagian SDM |
| | 5. M NANANG WIDODO | Asisten Manajer Bagian Pengembangan Jejaring, dan Kerjasama |
| | 6. GINA RAHAYU | Asisten Manajer Bagian Keuangan |
| | 7. IZZATUL MAILA | Asisten Manajer Bagian Marketing |
| | 8. YUSUF ALFIAN | Staff Pengelola |

Lembaga Inkubator
Ketua Yayasan

DARUTH THALIBIN SOTO

DIANA KHOLIDA, S.Pd